

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar seperti halnya di Indonesia. Pemanfaatan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut untuk maju. Indonesia menggunakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang berpotensi besar yaitu pajak yang menyumbang rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dari masa ke masa dengan tetap berdasarkan keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah wajib pajak.

Tahun 2008 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku efektif sejak tahun 2009 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005 tentang PTKP wajib pajak pribadi yang berlaku pada tahun 2006. Pada Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2004 PTKP wajib pajak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan PTKP untuk tahun sebelumnya. Setelah tahun 2004, PTKP naik secara teratur dari tahun 2005 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 137/PMK.03/2005, lalu berubah lagi pada tahun 2008 dengan aturan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Namun Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Januari 2013 dan yang terakhir kali pada PMK nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016

PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

PTKP yang baru sejak tahun pajak 2016 yang telah diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan (PPh) yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Mulai 1 Januari 2016 batas PTKP dinaikkan menjadi Rp 54.000.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas PTKP. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 54.000.000 atau Rp 4.500.000. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atau nihil.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 4.500.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 72.000.000. Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

PPh pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang bersifat *withholding system* sehingga tingkat ketertagihannya menjadi tinggi dan mudah melakukan penelusuran. Peningkatan PTKP berpotensi menurunkan penerimaan PPh Pasal 21, tetapi meningkatkan penghasilan masyarakat, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat. Dengan demikian berdampak pada peningkatan pajak lain seperti PPN ataupun PPnBM.

Penyesuaian PTKP per 1 Januari 2016 sebesar kurang lebih 50% dari besaran PTKP sebelumnya, disadari akan memberikan dampak pada beberapa aspek perekonomian nasional. Dari satu sisi, penerimaan negara, *ceteris paribus*, akan turun. Namun di sisi lain, dengan adanya kenaikan PTKP diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, kenaikan PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan berujung pada pertumbuhan produk domestik bruto. Dalam paper ini, akan dibahas latar belakang penyesuaian PTKP dan analisis dampak penyesuaian besarnya PTKP, baik dari sisi penerimaan negara maupun dari dampak pada sisi makro ekonomi nasional.

Melihat permasalahan tersebut maka untuk melihat dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat maka penulis menyusun Laporan Akhir dengan Judul **“Analisis Perbandingan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan permasalahan pokok besaran PTKP yang setiap tahun nya berubah. Adanya perubahan nilai PTKP dan perubahan penerimaan PPh Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016. Dirinci sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nilai PTKP yang mengacu pada PMK Nomor 162/PMK.011/2012, PMK Nomor 122/PMK.010/2015 dan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 pada periode tahun 2012-2016
2. Adanya perubahan penerimaan PPh Pasal 21 dan perubahan penghasilan tidak kena pajak

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Pembahasan pada laporan akhir ini mengacu pada nilai PTKP berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. PTKP naik secara teratur dari tahun 2005 dengan PMK Nomor 137/PMK.03/2005, lalu berubah lagi pada tahun 2008 dengan aturan undang-undang nomor 36 tahun 2008, namun PMK tentang penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Januari 2012. Sedangkan pada tahun 2013 PTKP naik kembali dengan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dan berlaku pada Januari 2013. Tahun 2014 PTKP tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 PTKP mengalami perubahan kembali berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang mulai berlaku per 1 Januari 2015. Saat ini PTKP pada tahun 2016, berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 data yang digunakan tahun 2012-2016.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 yang mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Tujuan penulisan dipaparkan secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan nilai PTKP dan penerimaan PPh 21 dengan mengacu pada PMK nomor 101/PMK.010/2016 pada periode 2012-2016
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan penerimaan PPh Pasal 21 sebagai dan dari perubahan PTKP.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai PTKP sesuai Undang-Undang Perpajakan yang telah diubah

2. Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan Politeknik Negeri Sriwijaya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara jelas dan ringkas. Sehingga terdapat gambaran hubungan masing-masing bab dimana bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, pemilihan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak dan jenis pajak, wajib pajak, pajak penghasilan orang pribadi, pajak, PPh Pasal 21, PTKP, tarif pajak penghasilan tidak kena pajak, , dan lainnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan tidak kena pajak.

Bab III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai gambaran umum sejarah kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab.

Bab IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari instansi berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Analisis tersebut meliputi perhitungan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang didapat dengan berdasarkan landasan teori yang ada, serta akan memberi kesimpulan dan saran untuk instansi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.